

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI

2025

KPT 39 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.